



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMINULLAH HASIBUAN ALS ULLAH
2. Tempat Lahir : Langgar Payung (Rohul)
3. Umur / Tgl Lahir : 28 tahun / 27 Agustus 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Langgar Payung Desa Bangun Purba Timur  
Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan  
Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d tanggal 22 Januari 2016;
3. Perpanjangan pertama penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2016 s/d 21 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d 22 Maret 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 30 April 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 79/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 3 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 3 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMINULLAH HASIBUAN ALS ULLAH terbukti secara sah dan bersalah** melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMINULLAH HASIBUAN ALS ULLAH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan plastik warna hitam ditemukan di dalam kamar dan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan karung warna putih ditemukan di ruang tamu dengan jumlah berat keseluruhan 289,91 gram;
  - Sisa Narkotika jenis daun dan biji kering ganja dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;
  - 1 (satu) buah kaca;
  - 1 (satu) buah mancis;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange serta simcard 085297692834;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

----- Bahwa terdakwa AMINULLAH HASIBUAN Als ULLAH, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira jam 09.00 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 atau setidak-tidaknya di tahun 2015, bertempat di Dusun Langgar Payung Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi HENRI RIKARDO, saksi RIKI SAPUTRA dan saksi BOBBY KURNIAWAN selaku anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas ada transaksi jual beli narkotika jenis daun ganja. Atas informasi tersebut para saksi melakukan pengecekan dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengamatan. Pada saat itu para saksi melihat terdakwa sedang berada di tepi jalan Dusun Langgar Payung Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu karena gerak geriknya mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri terdakwa serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dibungkus dengan plastic warna hitam ditemukan di dalam kamar.
- 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dibungkus dengan karung warna putih ditemukan di ruang tamu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar.
- 1 (satu) buah kaca.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna orange serta simcard 085297692384.
- Uang sebesar Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari sdr. RANDI (DPO) rencananya untuk dijual.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 98/BB/11/022806/2015 tanggal 23 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, Pengelola UPC PT. Pegadaian Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat kotor 433,65 gram dan berat bersih 324.92 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 35,01 gram dan barang bukti pembungkus dengan berat 108,77 gram serta sisa narkoba jenis daun ganja kering dengan jumlah 289,91 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT Pegadaian Pasir Pangaraian.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor : LAB.11070/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.

B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 35,01 (tiga puluh lima koma nol satu) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik tersangka an. AMINULLAH HASIBUAN Als ULLAH.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensic didapat hasil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barangbukti A adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barangbukti B adalah adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan sisa barang bukti dengan berat netto 1900 (seribu sembilan ratus) gram dikembalikan untuk barang bukti di persidangan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa AMINULLAH HASIBUAN Als ULLAH, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira jam 09.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 atau setidaknya di tahun 2015, bertempat di Dusun Langgar Payung Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saat saksi HENRI RIKARDO, saksi RIKI SAPUTRA dan saksi BOBBY KURNIAWAN selaku anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas ada transaksi jual beli narkotika jenis daun ganja. Atas informasi tersebut para saksi melakukan pengecekan dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengamatan. Pada saat itu para saksi melihat terdakwa sedang berada di tepi jalan Dusun Langgar Payung Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu karena gerak geriknya mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri terdakwa serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan plastic warna hitam ditemukan di dalam kamar.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan karung warna putih ditemukan di ruang tamu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar.
- 1 (satu) buah kaca.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna orange serta simcard 085297692384.
- Uang sebesar Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari sdr. RANDI (DPO).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 98/BB/11/022806/2015 tanggal 23 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, Pengelola UPC PT. Pegadaian Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat kotor 433,65 gram dan berat bersih 324.92 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 35,01 gram dan barang bukti pembungkus dengan berat 108,77 gram serta sisa narkotika jenis daun ganja kering dengan jumlah 289,91 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT Pegadaian Pasir Pangaraian.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor : LAB.11070/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.

B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 35,01 (tiga puluh lima koma nol satu) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka an. AMINULLAH HASIBUAN Als ULLAH.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensic didapat hasil sebagai berikut :

• Barangbukti A adalah positif mengandung Tetrahydrocannobiol (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Barangbukti B adalah adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor nurut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan sisa barang bukti dengan berat netto 1900 (seribu sembilan ratus) gram dikembalikan untuk barang bukti di persidangan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa AMINULLAH HASIBUAN Als ULLAH, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira jam 09.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 atau setidaknya di tahun 2015, bertempat di Dusun Langgar Payung Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saat saksi HENRI RIKARDO, saksi RIKI SAPUTRA dan saksi BOBBY KURNIAWAN selaku anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas ada transaksi jual beli narkotika jenis daun ganja. Atas informasi tersebut para saksi melakukan pengecekan dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengamatan. Pada saat itu para saksi melihat terdakwa sedang berada di tepi jalan Dusun Langgar Payung Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu karena gerak geriknya mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri terdakwa serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan plastic warna hitam ditemukan di dalam kamar.
- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan karung warna putih ditemukan di ruang tamu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar.
- 1 (satu) buah kaca.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna orange serta simcard 085297692384.
- Uang sebesar Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari sdr. RANDI (DPO) terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering dengan cara terlebih dahulu melinting daun ganja dengan menggunakan kertas paper dan kemudian menghisapnya seperti rokok dan yang terdakwa rasakan setelah menghisap daun ganja adalah pikiran terdakwa tenang dan selera makan bertambah.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 98/BB/11/022806/2015 tanggal 23 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, Pengelola UPC PT. Pegadaian Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat kotor 433,65 gram dan berat bersih 324.92 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 35,01 gram dan barang bukti pembungkus dengan berat 108,77 gram serta sisa narkoba jenis daun ganja kering dengan jumlah 289,91 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT Pegadaian Pasir Pangaraian.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor : LAB.11070/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.

B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 35,01 (tiga puluh lima koma nol satu) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik tersangka an. AMINULLAH HASIBUAN Als ULLAH.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensic didapat hasil sebagai berikut :

- Barangbukti A adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Barangbukti B adalah adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor nurut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan sisa barang bukti dengan berat netto 1900 (seribu sembilan ratus) gram dikembalikan untuk barang bukti di persidangan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOBBY KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 09.00 wib, bertempat di Dusun Langgar Payung Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu saksi Bobby dan saksi Henri (Anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa selanjutnya saksi Bobby dan saksi Henri melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya sebagai berikut 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan plastik warna hitam ditemukan di dalam kamar dan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan karung warna putih ditemukan di ruang tamu dengan jumlah berat keseluruhan 289,91 gram; Sisa Narkotika jenis daun dan biji kering ganja dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar; 1 (satu) buah kaca; 1 (satu) buah mancis; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange serta simcard 085297692834; Uang sebesar Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari seseorang bernama RANDI (DPO);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja bukan sebagai peneliti ataupun petugas kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. HENRI RIKARDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 09.00 wib, bertempat di Dusun Langgar Payung Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu saksi Bobby dan saksi Henri (Anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa selanjutnya saksi Bobby dan saksi Henri melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya sebagai berikut 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan plastik warna hitam ditemukan di dalam kamar dan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan karung warna putih ditemukan di ruang tamu dengan jumlah berat keseluruhan 289,91 gram; Sisa Narkotika jenis daun dan biji kering ganja dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar; 1 (satu) buah kaca; 1 (satu) buah Mancis; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange serta simcard 085297692834; Uang sebesar Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari seseorang bernama RANDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja bukan sebagai peneliti ataupun petugas kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 09.00 wib, bertempat di Dusun Langgar Payung Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa selanjutnya saksi Bobby dan saksi Henri melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya sebagai berikut 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan plastik warna hitam ditemukan di dalam kamar dan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan karung warna putih ditemukan di ruang tamu dengan jumlah berat keseluruhan 289,91 gram; Sisa Narkotika jenis daun dan biji kering ganja dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar; 1 (satu) buah kaca; 1 (satu) buah Mancis; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange serta simcard 085297692834; Uang sebesar Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari seseorang bernama RANDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja bukan sebagai peneliti ataupun petugas kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan plastik warna hitam ditemukan di dalam kamar dan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan karung warna putih ditemukan di ruang tamu dengan jumlah berat keseluruhan 289,91 gram;

- Sisa Narkotika jenis daun dan biji kering ganja dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange serta simcard 085297692834;
- Uang sebesar Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 09.00 wib, bertempat di Dusun Langgar Payung Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu saksi Bobby dan saksi Henri (Anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa selanjutnya saksi Bobby dan saksi Henri melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya sebagai berikut 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan plastik warna hitam ditemukan di dalam kamar dan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan karung warna putih ditemukan di ruang tamu dengan jumlah berat keseluruhan 289,91 gram; Sisa Narkotika jenis daun dan biji kering ganja dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar; 1 (satu) buah kaca; 1 (satu) buah mancis; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange serta simcard 085297692834; Uang sebesar Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari seseorang bernama RANDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja bukan sebagai peneliti ataupun petugas kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa AMINULLAH HASIBUAN ALS ULLAH** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 09.00 wib, bertempat di Dusun Langgar Payung Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu saksi Bobby dan saksi Henri (Anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya saksi Bobby dan saksi Henri melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya sebagai berikut 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan plastik warna hitam ditemukan di dalam kamar dan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan karung warna putih ditemukan di ruang tamu dengan jumlah berat keseluruhan 289,91 gram; Sisa Narkotika jenis daun dan biji kering ganja dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar; 1 (satu) buah kaca; 1 (satu) buah mancis; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange serta simcard 085297692834; Uang sebesar Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, benar bahwa Terdakwa dapat mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari seseorang bernama RANDI (DPO);

Menimbang, benar bahwa Terdakwa bekerja bukan sebagai peneliti ataupun petugas kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statsunya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AMINULLAH HASIBUAN ALS ULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam bulan)** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan plastik warna hitam ditemukan di dalam kamar dan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan karung warna putih ditemukan di ruang tamu dengan jumlah berat keseluruhan 289,91 gram;
  - Sisa Narkotika jenis daun dan biji kering ganja dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar;
  - 1 (satu) buah kaca;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange serta simcard 085297692834;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari Rabu, tanggal **28 April 2016**, oleh kami, **BAMBANG TRIKORO SH., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **FITRI YENTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dengan dihadiri **TJAHYO KUSUMO,S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian serta dihadapan Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA

**ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH** **BAMBANG TRIKORO SH., M.Hum**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, SH, MH**

### PANITERA PENGGANTI

**FITRI YENTI, SH**